



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR 9 TAHUN 1991 SERI B No. 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

S U K O H A R J O

NOMOR 35 TAHUN 1990

T E N T A N G

**KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK, SURAT
KETERANGAN PENDAFTARAN PENDUDUK SEMENTARA DAN
PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTAR-
AN PENDUDUK.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pendaftaran Penduduk diundangkan dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tanggal 15 April 1978 Seri B Nomor 2 yang dirubah ketiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1986 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali dan diganti dengan Peraturan Daerah Baru;

- b. bahwa sehubungan dengan itu Peraturan Daerah tersebut diatas perlu dicabut dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 6. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pendaftaran Penduduk;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1980 tentang Perubahan Pasal 7 ayat (2) Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK, SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN PENDUDUK SEMENTARA DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- d. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- e. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Sukoharjo;
- f. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- g. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal didalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- h. Warga Negara Asing adalah orang asing yang telah menetap dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. Penduduk sementara adalah orang asing yang berdiam sementara dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- j. Perubahan adalah mutasi yang terjadi dalam suatu Wilayah karena perpindahan, kelahiran dan kematian;

k. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) dari setiap penduduk dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

l. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk sementara yang selanjutnya disingkat SKPPS adalah surat keterangan pengganti KTP bagi Warga Negara Asing yang belum mempunyai Surat Keterangan Kependudukan (SKK) model A atau B;

m. Desa/kelurahan adalah suatu unit pemerintahan yang berada langsung dibawah Kecamatan;

n. Kepala Keluarga adalah :

1. Orang laki-laki kawin atau tidak yang bertempat tinggal dengan orang-orang perempuan dan atau dengan anak-anak;

2. Orang perempuan dengan tidak memandang kedudukan dalam hubungan keluarga yang tinggal dengan anak-anak dibawah umur atau dengan anak-anaknya sendiri ayng sudah dewasa;

3. orang yang hidup bertempat tinggal seorang diri;

4. Kepala kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain perumahan dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama;

5. Orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa wakil orang yang terganggu ingatannya;

6. Kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya menurut keputusan Pengadilan;

o. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB II

KEWAJIBAN PENDUDUK DAN KELUARGA, KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Setiap Kepala keluarga/Penduduk dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa/Kelurahan untuk memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
- (2) Setiap penduduk sementara yang berdiam dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo wajib mendaftarkan diri kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo untuk memiliki Surat Keterangan Pendaftaran.

Pasal 3

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicantumkan data Kepala Keluarga dan Anggota.
- (3) Anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
- (4) Bentuk dan warna Kartu Keluarga ditetapkan menurut ketentuan seperti tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau yang pernah kawin/telah pernah kawain wajib memiliki KTP.

- (2) Setiap Penduduk Warga Negara Asing (WNA) yang telah menetap selama 15 (lima belas) tahun berturut-turut dan telah memiliki Surat Keterangan Kependudukan (SKK) mode A atau B diwajibkan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (3) Bentuk dan warna KTP WNI maupun WNA ditetapkan seperti tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam KTP ditentukan :
 - a. Nama lengkap;
 - b. Jenis kelamin;
 - c. Kewarga Negeraan;
 - d. Tempat/tanggal lahir;
 - e. kawin/tidak kawin;
 - f. pekerjaan;
 - g. alamat;
 - h. Agama;
 - i. golongan darah;
 - j. pas foto.

Pasal 5

- (1) Setiap Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Surat Keterangan Kependudukan (SKK) model A atau B diwajibkan memiliki Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara sebagai pengganti KTP.
- (2) Bentuk dan warna Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) ditetapkan menurut ketentuan seperti tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) ditentukan :

- a. nama;
- b. jenis kelamin;
- c. dilahirkan;
- d. kewarga negaraan;
- e. Status perkawinan;
- f. pekerjaan;
- g. alamat;
- h. datang dari mana;
- i. tujuan kedatangan;
- j. untuk berapa lama;
- k. pengikut/anggota;
- l. phas photo;

- (4) Bagi anggota keluarga yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun/sudah pernah kawin diwajibkan memiliki Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) tersendiri.

Pasal 6

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya atau anggota keluarganya kepada Kepala Desa/Kelurahan.
- (2) Kewajiban dimaksud ayat (1) berlaku bagi anggota keluarga apabila karena satu dan lain hal Kepala Kelurga berhalangan.
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setiap perubahan yang terjadi atas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya dicatat dalam Kartu Kelurga.

- (4) Setiap penduduk yang berpindah tempat tinggal wajib melaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan ditempat yang lama dan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kepada Kepala Desa/Kelurahan yang baru.
- (5) Untuk setiap perubahan dimaksud ayat (1) sampai ayat (5) disediakan daftar isian yang bentuk dan warnanya ditetapkan menurut ketentuan tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Kartu Keluarga diisi oleh Kepala Keluarga dan diketahui kebenarannya oleh Kepala Desa/Kelurahan.
- (2) Kartu Keluarga dibuat rangkap (4) yang merupakan data administrasi bagi Kecamatan, Kepala Desa/Kelurahan, RT dan Kepala Keluarga.
- (3) Sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) tahun, oleh Kepala Desa / Kelurahan diadakan penelitian kembali atas Kartu Keluarga.

Pasal 8

- (1) KTP diberikan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Kartu Keluarga.
- (2) KTP berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal KTP dikeluarkan dan berakhir sesuai dengan tanggal lahir yang bersangkutan.
- (3) KTP yang telah berakhir masa berlakunya dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan untuk diganti yang baru selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis.
- (4) KTP yang rusak atau hilang diganti dengan yang baru, untuk yang hilang setelah ada tanda lapor hilang dari kepolisian setempat.

- (5) Setiap penduduk hanya dapat memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 9

- (1) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) diberikan oleh Bupati Kepala Daerah bagi Warga Negara Asing yang belum memiliki SKK model A atau B.
- (2) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk sementara (SKPPS) berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesuai dengan masa berlakunya KIM atau KIMS.
- (3) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) yang telah berakhir masa berlakunya dilaporkan oleh yang bersangkutan untuk diganti yang baru selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis.
- (4) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) yang rusak atau hilang diganti dengan yang baru, untuk yang hilang setelah ada tanda lapor hilang dari Kepolisian setempat.

BAB III

P E M B I A Y A A N

Pasal 10

- (1) Untuk Kartu Keluarga (KK), dipungut biaya sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).
- (2) Untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP), dipungut biaya sebesar Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah) untuk WNI dan Rp. 1.500,00 (seri lima ratus rupiah) untuk WNA termasuk biaya pembuatan phas photo.
- (3) Untuk Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) dipungut biaya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) tidak termasuk pembuatan phas photo.

- (4) Biaya dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini keseluruhannya disetor ke Kas Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diserahkan kepada Bagian Pemerintahan.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditugaskan kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Bagian Hukum.
- (3) Untuk pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini diberikan biaya operasional yang besarnya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dari jumlah pemasukan setelah dikurangi biaya pengadaan dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Pasal 12

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan pemeriksaan tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikannya setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

Pelanggaran atau kelalaian ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Pasal 4 ayat (1) dan (2) Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal 6 ayat (1) dapat dihukum pidana kurungan selama lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

BAB VI P E N U T U P

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1978 tanggal 19 Januari 1978 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor : 4, tanggal 15 April 1978, Seri B Nomor 2 beserta semua perubahannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 29 Desember 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

ttd

ttd

DJOKO WALUJO, BA

Drs. SETYAWAN SADONO

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 9 Maret 1991 No. 188.3/80/1991

An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd

S A R D J I T O , S H
NIP. 500 034 373

D I U N D A N G K A N

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 9 Tanggal 30 Maret 1991 Seri B No. 7

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd

Drs. SOETJIPTO
NIP. 500031518